

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN  
KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN  
DAN PERIKANAN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**IRA DWI HASTUTI**  
**NPM : 180100024**

*Program Studi Ilmu Administrasi Publik*  
*Konsentrasi Kebijakan Publik*



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**


## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : IRA DWI HASTUTI  
NPM : 1803100024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

Medan, November 2022

PEMBIMBING  


**H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI

  
**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP**

DEKAN



  
**Dr. ARHEIN SALEH, S.Sos., MSP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : IRA DWI HASTUTI  
NPM : 1803100024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Jum'at' 07 Oktober 2022  
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si (.....)  
PENGUJI II : JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si (.....)  
PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, Ira Dwi Hastuti, NPM. 1803100024, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, November 2022  
Yang Menyatakan



**IRA DWI HASTUTI**  
**NPM. 1803100024**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN**

**IRA DWI HASTUTI  
1803100024**

## **ABSTRAK**

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kemnetrian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan di Jl. Keramat Indah No.4 Kel Selambo Amplas Kec.Medan Denai Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Jenis Metode penelitian ini adalah berupa metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan; Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) telah terimplementasi namun Tindakan sosialisasi penyuluh perikanan sebagai pelaksana KUSUKA tidak mengetahui ukuran keberhasilan sehingga dapat dikatakan KUSUKA berpotensi sebagai program yang tidak berjalan secara optimal. Adanya komunikasi antar organisasi diantara pemerintah sudah selesai dan sangat kecil kemungkinan untuk terjadi kesalahfahaman , berdasarkan kepala bidang perikanan tangkap komunikasi dengan masyarakat kurang jelas sehingga masyarakat yang tergolong memiliki pendidikan terbatas tidak menanggapi dan tidak tertarik sehingga dapat di golongan implementasi ini tidak berjalan dengan optimal. Adanya sumberdaya belum bekerja secara maksimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program KUSUKA. Adanya pengaruh aspek kehidupan menyatakan masyarakat tidak menolak program pemerintah jika tujuannya mensejahterkan masyarakat. Namun banyak keluhan dari masyarakat bahwa pemerintah memberikan bantuan langsung tunai, dan kurang mendukungnya masyarakat dalam pelaksanaan program ini karena terlalu banyak pendataan dan tidak tepat sasaran.

**Kata Kunci:** Implementasi, Penyelenggaraan dan Kartu Nelayan

# **POLICY IMPLEMENTATION OF FISHERMAN INSURANCE CARD AT THE AGRICULTURE AND FISHERMAN DEPARTMENT OF MEDAN CITY**

**IRA DWI HASTUTI  
1803100024**

## **ABSTRACT**

In the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 39 of 2017 concerning Marine and Fishery Business Actor Cards (KUSUKA) in the context of protecting and empowering marine and fisheries business actors, accelerating services, improving welfare and creating effectiveness and efficiency of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries programs so that they are right on target and data collection for marine and fishery business actors. This research was conducted at the Department of Agriculture and Fisheries of Medan City on Jl. Keramat Indah No.4 Kel Selambo Amplas Kec. Medan Denai Medan City. The purpose of this study is to see how the Implementation of Policies for Implementing Fisherman Insurance Cards at the Department of Agriculture and Fisheries of Medan City. This type of research method is a descriptive research method with qualitative analysis, namely problem solving procedures investigated by describing the current state of the research object based on the facts as they are by conducting direct interviews with several sources. Based on the research results obtained; The implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 39 of 2017 concerning Marine and Fishery Business Actor Cards (KUSUKA) has been implemented but the socialization action of fishery extension workers as KUSUKA implementers does not know the measure of success so that it can be said that KUSUKA has the potential as a program that does not run optimally. The existence of communication between organizations between the government has been completed and there is very little possibility of misunderstanding, based on the head of the capture fisheries sector, communication with the community is not clear so that people who are classified as having limited education do not respond and are not interested so that this implementation can be classified as not running optimally. The existence of resources has not worked optimally because there are still many people who do not know about the existence of the KUSUKA program. The existence of the influence of aspects of life states that the community does not reject government programs if the goal is to improve the welfare of the community. However, there are many complaints from the community that the government provides direct cash assistance, and the community does not support the community in implementing this program because there are too many data collections and they are not well targeted.

**Keywords:** Implementation, Organizer and Fisherman Card

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan bagi umat manusia dengan Ilmu Pengetahuan.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggungjawab intelektual sebagai seorang mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi dengan judul “ Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada nama – nama dibawah ini.

1. Teristimewa kepada orangtua penulis Ayahanda Irawan dan Ibunda Chicha Hastuti yang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Prof. Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.Sp selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra.Hj.Yusrina Tanjung, M.Ap selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak H.Mujahiddin, S.Sos., MSP selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan – perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Jehan Ridho Izhasryah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti
10. Kepada teman saya Muhammad Reza yang selalu memberikan motivasi kepada saya

**Medan, 28 September 2022**

**Penulis**

**IRA DWI HASTUTI**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	<b>10</b>
2.1. Implementasi .....	10
2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	11
2.3. Pengertian Kebijakan Publik .....	14
2.4. Pengertian Penyelenggaraan .....	15
2.5. Pengertian Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) .....	16
2.6. Pengertian Asuransi .....	16
2.7. Pengertian Kartu Asuransi .....	18
2.8. Pengertian Nelayan .....	19
2.9. Asuransi Bagi Nelayan .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Kerangka Konsep .....	23
3.3 Definisi Konsep .....	24
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	25
3.5 Narasumber .....	25
3.6 Teknik pengumpulan data .....	26

3.7 Teknik Analisis Data .....	27
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>34</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	34
4.2 Pembahasan.....	34
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>47</b>
5.1 Simpulan .....	47
5.2 Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

1.1.	Jumlah Nelayan Kecamatan Medan Belawan.....	7
1.2.	Kategorisasi Penelitian.....	25
1.3.	Nama Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan .....	32

## DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Konsep.....	23
3.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.....	31

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK – 1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK – 4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran IX : Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
- Lampiran X : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XI : SK – 10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara dengan letak geografis yang sebagian besar wilayahnya perairan atau maritime dengan luas 3.257.483 km<sup>2</sup>. Dengan kondisi geografis yang strategis dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dari sector kelautan, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan, khususnya yang bertempat tinggal didaerah pesisir. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan, memanfaatkan potensi – potensi sumber daya alam kelautan dengan aktifitasnya menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Rulinawati, 2013:2). Implementasi kebijakan dalam perspektif keban merupakan tahapan kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit administrasi tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya lainnya, (Keban Yeramias, 2008:67).

Pemerintah tentunya telah membuat berbagai macam kebijakan diantaranya adalah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang mengarah kepada kesejahteraan sosial dalam hal lain penetasan kemiskinan. Melihat realitas yang ada, Indonesia ini memiliki potensi laut dan perairan yang sangat besar dan perikanan yang sangat besar, sehingga sumber daya ikan nelayan menjadi salah satu potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan dan diberdayakan

oleh pemerintah untuk dikelola dengan baik, dan salah satunya Kota Medan termasuk yang menjalankan kebijakannya.

Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang KUSUKA singkatan dari Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu ini dapat digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Yang berhak memiliki kartu ini adalah Nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar ikan, pengolah ikan dan pengusaha jasa pengirim hasil perikanan. Selama menjadi pelaku usaha kelautan dan perikanan kartu ini berlaku di seluruh Indonesia dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan (KUSUKA) adalah peraturan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan bertujuan dalam rangka untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, diperlukan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dituliskan bahwa fungsi kartu KUSUKA adalah sebagai identitas profesi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; pelayanan dan pembinaan

Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sebagaimana dituliskan penyelenggara Kartu Kusuka dilaksanakan oleh sekretariat Jendral; Direktorat Jendral; Badan; UPT; Dinas provinsi; dan Dinas kabupaten/kota.

Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bahwa pelaku usaha untuk memiliki Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jendral/kepala Badan, melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan :

- a. Formulir permohonan penerbitan kartu KUSUKA yang telah diisi;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
- c. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Usaha untuk orang perseorangan; dan
- d. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk korporasi.





Bentuk dan Format kartu KUSUKA

Untuk itu Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan melaksanakan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Kewenangan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan adalah dalam hal mensosialisasikan fungsi kartu KUSUKA; melakukan verifikasi kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan; melaksanakan pencetakan Kartu KUSUKA; dan mendistribusikan Kartu Kusuka.

Sasaran dari regulasi yang diselenggarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terdiri dari nelayan- nelayan yang berada di daerah - daerah yang belum memiliki identitas sebagai nelayan. Pentingnya regulasi ini bagi nelayan adalah sebagai identitas dalam memudahkan mendistribusikan program-program bantuan pemerintah terhadap nelayan agar tepat sasaran, perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Kota Medan adalah Ibukota dari Provinsi Sumatra Utara yang berada pada Koordinat: 3°30'- 3°43'LU 98°35'-98°44'BT dengan luas wilayah sekitar 265,10 km<sup>2</sup>, penduduknya mencapai 2.036.018 jiwa . Kondisi ini memberikan sumber

kehidupan bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan kondisi mata pencaharian di Kota Medan, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan berada di Kecamatan Medan Belawan Sebanyak 619 orang , Kecamatan Medan Marelan sebanyak 601 orang dan Kecamatan Medan Labuhan sebanyak 305 orang dan kecamatan Medan Timur sebanyak 1 orang. Sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1  
Jumlah Nelayan Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH</b>
	Medan Belawan	Bagan Deli	619
		Belawan Bahagia	139
		Belawan Bahari	287
		Belawan I	427
		Belawan II	27
		Belawan Sicanang	85
	Medan Labuhan	Pekan Labuhan	205
		Rengas Pulau	13
		Sei Mati	8
		Terjun	78
	Medan Marelan	Labuhan Deli	302
		Nelayan Indah	216
		Paya Pasir	83
	Medan Timur	Perintis	1

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Peran Penyuluh adalah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang disuluh, memastikan semua pelaku usaha yang

disuluh teregistrasi di KUSUKA, mendampingi pelaku usaha yang disuluh untuk mendapatkan kartu fisik KUSUKA, dan membantu proses registrasi/distribusi KUSUKA di wilayah binaannya.

Dalam Implementasi kebijakan penyelenggaraan kartu asuransi nelayan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota medan memiliki kendala dalam proses implementasinya. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan karena kendala lain yang dijelaskan dalam pernyataan di atas terkait program asuransi, dimana masyarakat kurang memahami pentingnya asuransi bagi mereka pelaku usaha kelautan dan perikanan, komunikasi yang kurang dari penyuluh di lapangan belum dapat meyakinkan dan mendorong pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam program asuransi.

Dari penelaan awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa dapat diketahui Implementasi kebijakan penyelenggaraan kartu asuransi nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan keseluruhan program yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan merupakan upaya mensejahterakan nelayan yang sudah selayaknya diapresiasi dengan baik. Namun persoalan lain yang muncul, bahwa tidak semua nelayan mendapat jaminan keselamatan kerja dari pemerintah, bahwa seluruh ekspektasi dari program kerja tersebut realitanya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga masih banyak sebab yang mengakibatkan program kerja ini tidak berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan fenomena yang telah dideskripsikan dengan memperhatikan kondisi yang terjadi dari masalah yang ada dan telah diuraikan diatas, maka

penulis tertarik membahas penelitian yang berjudul : **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan di Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah peneliti adalah Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Di Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Di Dinas Pertanian dan Perikanan di Kota Medan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan akademis.

### **a. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dalam bidang keilmuan khususnya di bidang sosial sertamampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

### **b. Praktis**

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk Penyelenggaran Kartu Asuransi Nelayan dari pemerintah kepada masyarakat serta dampak bagi masyarakat di sekitarnya.

c. Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian kebijakan publik, pengertian penyelenggaraan, pengertian kartu nelayan, pengertian kartu asuransi dan pengertian nelayan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informan narasumber,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari data penelitian yang diperoleh dari lapangan yang di analisis sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil pembahasan yang diberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan pada penelitian .

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Implementasi**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Secara umum, implementasi merupakan sebuah peraturan kebijakan dasar yang ditetapkan secara resmi dan tertulis oleh Pemerintah berupa sebuah undang-undang dasar, ataupun ketetapan lainnya. (Mulyadi, 2016) mengatakan, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Sebagaimana (Mulyadi, 2015) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Kemudian Gordon dalam (Mulyadi, 2015) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”. (Winarno, 2016) implementasi adalah apa yang terjadi dalam undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Menurut (Purwanto, 2012) implementasi adalah mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut (Mazmanian dan Sabatier, 2014) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan kolektif penting atau badan peradilan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan adalah proses usaha pelaksanaan keputusan yang dijalankan oleh suatu badan pemerintah yang memiliki otoritas yang diberikan oleh undang-undang dalam melaksanakan kebijakan atau keputusan kolektif dengan memanfaatkan sarana-sarana sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

## **2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Mengutip pendapat Ayuningtyas (2018: 81) dalam bukunya analisis kebijakan kesehatan menjelaskan implementasi kebijakan sebagai sebuah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut (Ayuningtyas, 2018) ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak dari implementasi kebijakan yakni:

- a. Kondisi Lingkungan, meliputi:
  - 1) Tipe sistem politik
  - 2) Struktur pembuat kebijakan
  - 3) Karakteristik struktur politik lokal



- 4) Kendala sumber daya
  - 5) Sosio kultural
  - 6) Derajat keterlibatan pada penerima program
  - 7) Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup
- b. Hubungan antar organisasi, diantaranya:
- 1) Kejelasan dan konsistensi sasaran program
  - 2) Pembagian fungsi antar instansi yang pantas
  - 3) Standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi
  - 4) Ketepatan, konsisten, dan kualitas komunikasi antar instansi
  - 5) Efektivitas jejaring untuk mendukung program.
- c. Sumber daya organisasi untuk implementasi program, terdiri atas:
- 1) Kontrol terhadap sumber dana
  - 2) Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program
  - 3) Ketepatan alokasi anggaran
  - 4) Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran
  - 5) Dukungan pemimpin politik pusat
  - 6) Dukungan pemimpin politik lokal
  - 7) Komitmen birokrasi.
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, terdiri atas:
- 1) Keterampilan teknis, manajerial, dan politik tugas
  - 2) Kemampuan untuk koordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan keputusan

- 3) Dukungan dan sumber politik instansi
- 4) Sifat komunikasi internal
- 5) Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran
- 6) Hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintah dan non government organization
- 7) Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan
- 8) Komitmen petugas terhadap program
- 9) Kedudukan instansi dalam hierarki sistem administrasi.

(Ayuningtyas, 2018) yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai serta berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Jadi implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari keputusan kebijakan publik yang dijalankan dengan mendistribusikan sumber daya yang ada baik sumber daya finansial dan manusia sehingga dapat menghasilkan keluaran kebijakan sesuai dengan sasaran yang direncanakan sebelumnya.

Sedangkan Edward dalam (Ayuningtyas, 2018) tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai upaya untuk mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Oleh karena itu,

implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam prose kebijakan. Menurut (Umi kalsum, Nurul Umi Ati, 2019) bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu agar dapat mencapai tujuannya.

### **2.3. Pengertian Kebijakan Publik**

(Ayuningtyas, 2018) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. (Nurfurqon, 2020) mengatakan, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertanahan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain

Sedangkan menurut Menurut Dye dalam Islamy (Idhan, I., Kahar, F., & Yamin, 2019) kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah- masalah yang ada di public maupun pemerintah.

#### **2.4. Pengertian Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan berasal dari kata “selenggara” yang berarti mengatur. Adapun pengertian penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses melakukan kegiatan tertentu. Penyelenggaraan dapat diartikan dengan pengorganisasian, dari kata “pengorganisasian” tersebut, yang memiliki kata dasar “organisasi”.

(Hasibuan, 2014) mengatakan, Penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa penyelenggaraan merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok kedalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa penyelenggaraan adalah pelaksanaan suatu hal yang dilakukan guna untuk mencapai suatu tujuan.

## **2.5. Pengertian Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)**

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kartu KUSUKA memiliki fungsi sebagai:

- a. Identitas profesi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
- b. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
- c. Pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

## **2.6. Pengertian Asuransi**

Menurut (Salim, 2007), Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Bilamana kita melihat cabang-cabang perusahaan asuransi yang ada di negara kita, maka bentuk-bentuk asuransi dapat digolongkan sebagai berikut.

- a. Asuransi kerugian (asuransi umum), yaitu mengenai hak milik, kebakaran, dan lain-lain.

- b. Asuransi varia (*marine insurance*, asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian).
- c. Asuransi jiwa (*life insurance*), yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat, dan lain-lain.

Menurut (Wirnyaningsih, 2005), Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.

Secara umum, asuransi merupakan suatu mekanisme yang dilakukan seseorang untuk menanggulangi dirinya dari suatu hal atau kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan kerugian pada dirinya dikemudian hari.

Dalam asuransi terdapat lima unsur yang mesti ada. Pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan. Kedua, premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Ketiga, adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu risiko yang memungkinkan datang atau tidak ada risiko. Kelima, pihak-pihak yang membuat perjanjian, yakni penanggung dan tertanggung. (Januari, 2005).

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016), tertanggung adalah pihak nelayan yang mengalihkan risiko kepada Penanggung, yang berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan Manfaat jika nelayan mengalami kerugian yang dijamin dalam Polis. Penanggung

adalah pelaksana Perusahaan Asuransi yang menerima pengalihan risiko dari Tertanggung, menerbitkan polis, ikhtisar dan kartu peserta asuransi serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan manfaat yang terjadi dan dijamin Polis. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan mengalami kecelakaan dan atau kematian.

## **2.7. Pengertian Kartu Asuransi**

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir risiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai risiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut (Rianto, 2015) kartu asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.

(Latumaerissa, 2011) mendefinisikan kartu asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

Sementara menurut (Ktut, 2009) kartu asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentrasfer resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

## **2.8. Pengertian Nelayan**

Nelayan dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi melakukan penangkapan ikan dan tanaman. Orang yang hanya melakukan pekerjaan, seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat atau perlengkapan kedalam perahu/kapal, mengangkut ikan dari perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai nelayan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariaanya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan nelayan kecil adalah orang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 *Gross Ton* (GT).



Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. (Rosni, 2017) menyatakan, nelayan adalah suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam laut baik itu berupa ikan, udang, rumput laut, kerang, terumbu karang dan hasil kekayaan laut lainnya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nelayan merupakan suatu masyarakat yang tinggal di pesisir pantai yang aktif melakukan penangkapan ikan sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari.

## **2.9 Asuransi Bagi Nelayan**

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016), asuransi bagi nelayan adalah perjanjian antara nelayan dan pihak pelaksana Perusahaan Asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban resiko. Berdasarkan penelitian oleh Marnia Rani (2016) dengan judul Insurance Protection For Fishermen (Perlindungan Asuransi bagi Nelayan) menjelaskan bahwasanya:

Ketidakpastian cuaca di laut atau faktor lain membuat negara-negara yang memiliki sumber daya ikan yang banyak, berpikir untuk memberikan solusi bagi para nelayannya agar tidak mengalami kerugian dengan mengasuransikan risiko yang akan mereka hadapi di laut.

Alasan mendasar mengapa nelayan harus mendapat perlindungan asuransi, pertama, kegiatan melaut merupakan kegiatan yang memiliki nilai spekulatif tinggi sehingga nelayan tidak bisa memprediksi jumlah pendapatan yang bisa dibawa pulang. Kedua, investasi di sektor perikanan memerlukan biaya yang

besar pula. Ketiga, kegiatan melaut sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa dan raga. Keempat, kawasan pesisir umumnya rawan penyakit dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dari segi pendidikan.

Melihat dari kondisi tersebut diatas, jenis asuransi yang dibutuhkan nelayan adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian (penghasilan), asuransi kecelakaan kerja di laut, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan untuk anakanak nelayan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**


Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Menurut (Sugiono, 2017), menyatakan bahwa metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretatif*, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekan pada masalah proses dan makna dengan caramendesripsikan suatu masalah. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan dalam upaya untuk mengetahui berjalannya program penyelenggaraan kartu asuransi nelayan tersebut.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

### 3.2 Kerangka Konsep



**Gambar 3.2 Kerangka Konsep**

Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 tahun 2017 memiliki gambaran untuk melakukan penyelenggaraan kartu asuransi nelayan dengan melakukan suatu proses, tindakan dalam memberikan pelayanan, tujuan dalam program penyelenggaraan yang di lakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Agar terwujudnya tujuan pemerintah guna untuk

melindungi setiap individu nelayan. Maka, di lakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 tahun 2017.

### **3.3 Definisi Konsep**

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- 1) Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
- 2) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.
- 3) Penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 4) Kartu Nelayan adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan.
- 5) kartu asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentrasfer resiko dengan membayar sejumlah

dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya.

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti lakukan.

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Komunikasi</li> <li>• Adanya Tindakan</li> <li>• Adanya Sumberdaya</li> <li>• Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan</li> </ul>
2.	Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Kesehatan</li> <li>• Bantuan Sosial</li> <li>• Kesejahteraan</li> </ul>

**Tabel 1. 2 Kategorisasi Penelitian**

### 3.5 Narasumber

Untuk mendapatkan dan melengkapi data, maka peneliti menggunakan narasumber atau keinforman. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Nama : Ir. Friska Irnawati Purba  
 Usia : 50 tahun  
 Jabatan : Kepala Bidang perikanan tangkap.

- b. Nama : Rudi Sitorus  
Usia : 48 tahun  
Jabatan : Sub koordinator lingkup prasarana dan sarana
- c. Nama : Keko  
Usia : 27 tahun  
Pekerjaan : PengklaimAsuransi Nelayan
- d. Nama : Ira  
Usia : 36 tahun  
Pekerjaan : Penyuluh
- e. Nama : Ester  
Usia : 42 tahun  
Pekerjaan : Nelayan
- f. Nama : Feri  
Usia : 45 tahun  
Pekerjaan : Nelayan

### **3.6 Teknik pengumpulan data**

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data ini didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan dalam penelitian.

- a. Data primer, yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh

ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

- b. Data sekunder, yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa kebenaran data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

(Sugiyono, 2016), mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih nama yang penting dan



yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang interaktif dikembangkan oleh Miles dan (Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, 2014) yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Jalan Keramat Indah No. 4 Kel Selambo Amplas Kec. Medan Denai Kota Medan. Dengan rentang waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2022.

### **3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **a. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan**

1) Visi

Terwujudnya kota Medan yang Berkah, Maju , dan Kondusif.

2) Misi

Medan Berkah, Medan Maju, Medan Membangun, Medan kondusif, Medan Inovatif , Medan Beridentitas.

#### **b. Tugas dan Fungsi**

1) **Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut bagian sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : Menyusun rencana program dan kegiatan kesekretariatan, Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dinas, Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggan dinas, Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Pelaksanaan tugas

– tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2) Bidang Produksi Perikanan**

Bidang produksi perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas di lingkup peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta hama dan penyakit ikan. sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut bidang produksi perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut: Menyusun rencana, program dan kegiatan kerja bidang produksi perikanan, menyusun petunjuk teknis peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, menyiapkan perumusan kebijakan lingkup produksi perikanan, membina pemberdayaan nelayan kecil, menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan, menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan, memberikan bimbingan lingkup pengelolaan produksi perikanan, melaksanakan bimbingan kepada penangkar ikan hias, menyiapkan bahan pelaksanaan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan, melaksanakan pembinaan, melaksanakan monitoring dan evaluasi.


## **3) Bidang Sumber Daya Kelautan**

Bidang sumber daya kelautan dipimpin oleh kepala bidang yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bidang sumber daya kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas dinas lingkup pengawasan, pengendalian, konservasi, rehabilitas dan pengembangan daerah pesisir. dalam melaksanakan tugas pokoknya bidang sumber daya kelautan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: menyusun rencana, program dan kegiatan bidang sumber daya kelautan, menyusun petunjuk teknis lingkup sumber daya kelautan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup sumber daya kelautan, melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan sumber daya kelautan, memberikan bimbingan, melakukan pembinaan, pengawasan dan pelayanan pengelolaan sumber daya kelautan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang sumber daya kelautan.

### c. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan



WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

NO	NAMA	JABATAN	GOL
1.	Ir.Ikhsar Risyad Marbun, M.Si	Kepala Dinas	IV/c
2.	Ir.Meirnasari,M.Si	Sekretaris Dinas	IV/a
3.	Novi Kharisma Dharma	Penyuluh kearsipan	III/d
4.	Johanna Sidabutar,SP	Sub Koordinator Lingkup Prasarana Budidaya Perikanan	III/d
5.	Rachmad Hidayat, S.Hut	Penyusun rencana bahan teknis prasarana dan sarana Budidaya	III/d
6.	Zulfakri Ahmadi, Sos	Kepala Bidang	IV/b
7.	Ir. Sofiatun Nasution,MIP	Sub Koordinator lingkup Produksi dan pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan	IV/a
8.	Polen Leonar Herianto Silitonga,S.Hut.,M.Si	Analisis perikanan budidaya	IV/a
9.	Faisal Harahap, S.STP	Pengelola data Perikanan Budidaya	III/d
10	Trinata Gultom, S.Pi	Pengelola pengembangan dan pembinaan Usaha	III/a
11	Ir. Friska Irnawati Purba	Kepala Bidang	IV/a
12	Rudi Sitorus, Sp,MP	Sub coordinator lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan	IV/a

13	Rugun Sagala, SP	Analisi alat penangkapan ikan dan Alat bantu penangkapan Ikan	III/d
14	Hughes Khasogi Maruli Sihombing,S.Pi	Analisis Kenelayanan	III/d
15	Valentino South,S.Ik	Pengelola pengawasan penangkapan ikan	III/c

---

**Tabel 1. 3 Nama Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil penelitian di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Kota Medan. Berikut adalah penyajian data berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi yang menggunakan paduan wawancara, berdasarkan kategorisasi penelitian yang sudah ditentukan.

#### **4.2 Pembahasan**

##### **4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

###### **a. Adanya tindakan program implementasi Kartu Asuransi Nelayan**

Program kartu nelayan dibuat oleh kementerian kelautan dan perikanan dalam usaha memberikan perlindungan dan kemudahan bagi nelayan – nelayan yang berada di daerah pesisir agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Mengingat program kartu nelayan merupakan program dari kementerian kelautan dan perikanan maka kewenangan untuk melaksanakan program ini diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Perikanan kota medan.

Selanjutnya Dinas Pertanian dan Perikanan harus menjalankan program sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan melakukan sebuah tindakan yang dijalankan untuk

melancarkan program kartu asuransi nelayan. Terlaksananya tindakan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan dapat dilihat dari usaha para pegawai dalam memaksimalkan tugas yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Friska selaku kepala bidang perikanan tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan bahwa dalam melaksanakan program kartu asuransi nelayan yang diberikan oleh BPAN ( Bantuan Premi Asuransi Nelayan) kepada nelayan tertera risiko-risiko apa saja yang dijamin oleh program BPAN tersebut Dinas Pertanian dan Perikanan mengusulkan kegiatan melalui APBD Kota Medan. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mempunyai anggota penyuluh disetiap wilayah perikanan, sosialisasi kepada kepala desa dan camat setelah melakukan sosialisasi para pegawai penyuluh identifikasi dan pendataan terhadap nelayan. untuk pendistribusian kartu nelayan juga dilakukan melalui diberbagai kecamatan dan kepala desa ataupun secara langsung kepada nelayan.

Sama halnya dengan bapak Rudi selaku sub koordinator lingkup prasarana dan sarana penangkap ikan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan bahwa para pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan melakukan sosialisasi terhadap nelayan. kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberitahukan kepada lurah atau kepala lingkungan serta melakukan penyuluhan terhadap nelayan – nelayan. sedangkan untuk pendataan dan pendistribusian kartu nelayan dilakukan mensosialisasikan datang ke wilayah yang tinggal dipesisir.



Begitu juga hasil wawancara pada tanggal 22 September 2022 dengan kakak keko yang bekerja sebagai pengklaim kartu asuransi nelayan menjelaskan bahwa nelayan tidak mengetahui tujuan dari program BPAN. Hal ini tidak lain juga dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang BPAN ini, baik itu yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan perikanan itu sendiri maupun yang dilakukan oleh penyuluh lapangan. Dan juga dikarenakan banyaknya nelayan yang tidak tergabung kedalam kelompok nelayan yang menyebabkan nelayan tersebut kurang mengetahui info-info mengenai program BPAN ini dan juga info tentang lainnya.

Sementara hasil dari wawancara pada tanggal 23 September 2022 dengan bapak ester yang bekerja sebagai nelayan mengatakan para pegawai Dinas Kelautan dan perikanan melakukan sosialisasi terhadap nelayan. Para pegawai Dinas Kelautan dan perikanan juga melakukan identifikasi dan pendataan terhadap masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan untuk mendistribusikan kartu nelayan para pegawai Dinas mendistribusikannya melalui kepala desa dan koperasi nelayan.

**b. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder**

Untuk mempermudah dalam melaksanakan program kartu asuransi nelayan terhadap nelayan-nelayan yang berada di daerah pesisir dibutuhkan kerjasama antara Dinas Pertanian dan perikanan Kota Medan dengan stakeholder yang berada di tiga kecamatan . Dinas Pertanian dan perikanan menjalin kerjasama dan komunikasi agar mampu memaksimalkan program kartu asuransi nelayan secara menyeluruh.

Berdasarkan wawancara dengan ibu friska selaku kepala bidang perikanan tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan bahwa Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota medan bekerjasama dalam bentuk surat pemberitahuan tentang kartu asuransi nelayan kepada camat dan diteruskan kepada kepala lingkungan agar mampu menyampaikan hal yang menyangkut sosialisasi dan penyuluhan kepada nelayan. Dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder yang berada di tiga kecamatan tersebut agar kartu nelayan tepat sasaran dengan tujuan diberikan kepada yang benar-benar memiliki pekerjaan sebagai nelayan.

Hasil wawancara bapak rudi selaku sub koordinator lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sudah bekerjasama untuk melancarkan program kartu asuransi nelayan, dan masukan yang didapat agar kartu asuransi nelayan benar benar yang dapat yang bekerja nelayan sesuai kriteria.

Selanjutnya wawancara kepada bapak feri dan ester yang bekerja sebagai nelayan mengatakan Dinas Pertanian dan perikanan mampu mensosialisasikan dengan baik sehingga kartu asuransi diberikan kepada yang layak untuk mendapatkan premi tersebut.

Untuk hasil wawancarai dengan kakak ira bekerja sebagai penyuluhan mengatakan bahwa kerjasamasudah terjalin dengan baik oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan kepada masing masing kecamatan agar kartu nelayan

dapat dimiliki sepenuhnya secara fisik oleh para nelayan agar dapat segera mengakses bantuan yang diharapkan nelayan.

**c. Adanya Sumberdaya**

Program kartu nelayan akan berjalan dengan lancar dan maksimal apabila didukung dengan ketersediaan sumberdaya yang dapat berupa sarana – prasarana dan sumberdaya manusia yang menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan kebutuhan menyangkut fasilitas pendukung dalam merealisasikan kartu nelayan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu friska selaku kepala bidang perikanan tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan bahwa untuk ketersediaan prasarana dan sarana untuk mendukung program kartu nelayan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan hanya sebagai pengumpul data dan penginput data serta pendistribusi kartu nelayan sedangkan untuk sarana fasilitas pencetakan kartu berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk dukungan anggaran atau hanya sebatas biaya sosialisasi, pengumpul data dan pendistribusian kartu sedangkan untuk anggaran pengadaan kartu nelayan ini semuanya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, hal ini karena program dari kementerian kelautan dan perikanan. Dalam menjalankan tanggungjawabnya pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan hanya sebatas memfasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengumpulan data, penginput data dan pendistribusian kartu nelayan.

Sama halnya dengan bapak rudi selaku sub koordinator lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan pada tanggal 19 September 2022 mengatakan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sebatas pelaksana program, Para pegawai hanya sebagai fasilitator mengumpulkan data, menginput data dan mendistribusikan kartu kepada nelayan, dukungan anggaran dan staff yang dimiliki Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan masih kurang sehingga pendataan dan verifikasi nelayan terbilang lambat.

Begitu juga dengan kakak keko dan kak ira mengatakan semua pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan yang diberi kewenangan untuk menjalankan program kartu asuransi nelayan hanya melaksanakan tugas untuk sosialisasi, pendataan dan pembagian kartu nelayan kepada nelayan. Untuk anggaran dan biaya langsung di biayai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

#### **d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan**

Adanya program Kartu Nelayan yang dibuat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada nelayan. Aspek-aspek yang mempengaruhi bagi kehidupan nelayan yang diperoleh dari program kartu nelayan berupa perlindungan dan identitas yang menjamin kehidupan nelayan serta bantuan-bantuan berupa asuransi nelayan yang diperoleh dari pemerintah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu friska selaku kepala bidang perikanan tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mengatakan bahwa kartu

nelayan dapat memberikan manfaat yang dapat mendukung kesejahteraan dan kemudahan bagi nelayan yang selama ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan aktifitas kelautan dan penangkapan ikan. Namun pemanfaatan kartu nelayan belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal disebabkan masih banyak nelayan belum mengerti tentang manfaat yang diperoleh bila memiliki kartu nelayan. Untuk pendistribusian kartu nelayan di Kota Medan sudah merata dibagikan tetapi pengklaimnya menurut standar operasionalnya berjangka waktu yg cukup lama.

Sama halnya dengan bapak rudi selaku sub koordinator lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan mengatakan bahwa sosialisasi dan penyuluhan sudah dilakukan terhadap nelayan sebelum pendataan dan identifikasi nelayan tetapi nelayan masih banyak yang tidak mengetahui manfaat dari kartu asuransi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan kak keko dan kak ira mengatakan bahwa banyak nelayan tidak mampu menggunakan kartu nelayan secara maksimal dan pendistribusian kartu belum dibagikan secara merata dan belum dimiliki secara fisiknya karena akses bantuan pemerintah para nelayan sudah bisa dimanfaatkan meskipun kartu belum dimiliki secara fisik tetapi nama dan nomor kartu sudah terdata di ketika pendistribusian bantuan dari pemerintah.

#### **4.2.2 Analisis Hasil Wawancara**

##### **a. Adanya tindakan program kartu nelayan**

Adanya tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggungjawab yang dilakukan pegawai dalam merealisasikan program kartu nelayan. Dalam

penelitian ini pelaksanaan program kartu asuransi nelayan telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sudah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan dengan melakukan sosialisasi, identifikasi dan pendistribusian kartu asuransi nelayan.

Tindakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan menjalankan program kartu nelayan sudah dijalankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa sosialisasi fungsi kartu asuransi nelayan kepada nelayan yang berada di beberapa kecamatan kota medan. Sosialisasi yang dilakukan kepada nelayan melalui kecamatan. Pegawai juga melakukan sosialisasi dan identifikasi serta pendistribusian kartu asuransi nelayan terhadap nelayan dengan melibatkan stakeholder yang berada di kecamatan secara baik

Menurut (Lubis, 2007) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu mencari peluang - peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program kartu asuransi nelayan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang diberikan kewenangan untuk mensosialisasikan, identifikasi dan pendataan serta pendistribusian kartu asuransi nelayan sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara baik.

## **b. Adanya Komunikasi antara Pemerintah daerah dengan Stakeholder**

Komunikasi yang dijalin adalah hubungan antara Dinas Pertanian dan Perikanan dengan Kecamatan di Kota Medan untuk menjalankan program kartu asuransi nelayan di Kota Medan. Komunikasi yang dijalin dalam bentuk kerjasama dengan stakeholder kecamatan di kota Medan. Melalui surat pemberitahuan kepada kecamatan dan untuk segera diteruskan kepada nelayan mengenai sosialisasi dan penyuluhan.

Dalam menjalin komunikasi dengan stakeholder yang berada di kecamatan mengenai kartu nelayan agar kartu nelayan dapat diberikan kepada yang seharusnya layak untuk mendapatkan kartu nelayan. Hal ini mengingat bahwa sasaran program kartu nelayan memang masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan.

Menurut Meter dan Horn (Subarsono, 2011) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan program kartu nelayan, komunikasi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan berjalan secara baik dengan melibatkan kecamatan dan serta nelayan. Sehingga program kartu asuransi nelayan dapat dijalankan secara menyeluruh di kecamatan kota Medan.

### **c. Adanya Sumberdaya**

Dalam menjalankan sebuah program dibutuhkan dukungan sumberdaya agar program yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dukungan sumberdaya untuk program kartu asuransi nelayan berupa tersedianya anggaran atau biaya pelaksanaan dan fasilitas pendukung untuk terlaksannya program kartu asuransi nelayan.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan, dalam menjalankan program kartu asuransi nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dukungan untuk merealisasikan program kartu asuransi nelayan hanya disediakan biaya atau anggaran untuk kegiatan sosialisasi fungsi kartu nelayan, identifikasi dan pendataan kartu asuransi nelayan serta biaya pendistribusian kartu nelayan. Sedangkan fasilitas pendukung untuk pencetakan kartu hanya disediakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Untuk tanggungjawab pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan hanya sebatas fasilitator dari kementerian dan Kelautan dalam merealisasikan program kartu nelayan.

Menurut (Setiadi, 2013) implementasi kebijakan publik adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standard operating procedures*) c) koordinasi, pembagian tugas-tugas di dalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.



Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam merealisasikan program kartu nelayan, sumberdaya dalam pelaksanaan program kartu nelayan sudah tersedia namun, kurang maksimal disebabkan lamanya pengklaiman kartu asuransi tersebut sehingga menjadi hambatan untuk pendistribusian kartu asuransi nelayan.

#### **d. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan**

Kebijakan dibuat untuk memberikan dampak yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dibuat dapat berupa program-program pemerintah. Program kartu asuransi nelayan diharapkan bisa memberikan pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan nelayan sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, program kartu asuransi nelayan dapat memberikan manfaat bagi nelayan namun nelayan belum mampu memanfaatkan kartu nelayan sesuai dengan fungsinya karena ketidakpahaman nelayan mengenai kartu nelayan. Sedangkan untuk pendistribusian kartu nelayan masih terdapat nelayan yang belum memiliki kartu nelayan secara fisik, hal ini disebabkan kartu asuransi nelayan yang tidak berada di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Untuk pemanfaatan kartu nelayan sudah mampu di akses tetapi bantuan yang diterima oleh nelayan tidak sesuai dengan keinginan dari para nelayan.

Jones dalam (Mulyadi, 2016) mengartikan implementasi sebagai *“Those activities directed toward putting a program into effect”*. Pengertian ini merujuk pada proses dalam melahirkan program hingga memperlihatkan hasilnya, ini

berarti hasil yang diinginkan tentu sejalan dengan tujuan untuk apa kebijakan itu dibuat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang di dapatkan nelayan dari program kartu nelayan belum berjalan secara maksimal disebabkan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari kartu nelayan dan pendistribusian kartu nelayan belum dimiliki nelayan secara menyeluruh serta bantuan yang diterima nelayan tidak sesuai dengan keinginan nelayan.

#### **4.3 Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan**

Menurut Wibawa (Tahir, 2014) Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Menurut (Dwijowijoto, 2003) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang

kartu nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya tindakan program implemementasi kartu nelayan sudah berjalan dengan baik dengan terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam bentuk terdistribusinya kartu nelayan yang diterima nelayan di Kota Medan sebanyak 2500 Unit.

Komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder sudah berjalan dengan baik dengan kerjasama yang dijalin Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan Kecamatan atau wilayah yang berpotensi pesisir. Untuk sumberdaya dalam pelaksanaan program kartu nelayan belum sepenuhnya maksimal dengan kurangnya pengklaim kartu asuransi nelayan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan belum tercapai disebabkan belum dimanfaatkannya kartu nelayan secara maksimal, pendistribusian kartu belum dibagikan secara menyeluruh dan bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan nelayan sehingga pemberdayaan terhadap nelayan masih mengalami hambatan. Belum mampunya nelayan memanfaatkan kertu nelayan dengan maksimal menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan telah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksana secara sempurna hal ini diketahui berdasarkan kategorisasi penelitian yaitu :

1. Adanya komunikasi Dinas Pertanian dan Perikanan telah berkoordinasi dengan kepala Lingkungan di beberapa kecamatan Kota Medan sudah melakukan dengan maksimal sosialisasi pelaksanaan program kartu asuransi nelayan KUSUKA agar diberikan sesuai tepat sasaran.
2. Adanya tindakan dalam menjalankan program implementasi kartu nelayan dilakukan oleh penyuluh dengan melakukan sosialisasi fungsi kartu asuransi nelayan, identifikasi dan pendataan nelayan telah dilaksanakan secara maksimal dan diharapkan masyarakat memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.
3. Adanya sumberdaya dalam penyelenggara kartu asuransi nelayan telah dilaksanakan dengan baik namun staff yang dimiliki Dinas Pertanian dan Perikanan masi kurang sehingga pendataan dan verifikasi terbelang lambat.

4. Kartu Asuransi Nelayan diharapkan agar mampu memberi dampak yang berpengaruh bagi kehidupan nelayan seperti kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan. Dampak yang diharapkan belum mampu dimanfaatkan sebagian nelayan dengan keterbatasan terhadap fungsi dan kegunaan dari kartu asuransi nelayan KUSUKA. Dengan demikian dinas berperan selalu memberikan pelayanan yang prima.

## **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yang dibutuhkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sebagai berikut :

1. Seharusnya untuk setiap instansi dengan adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar bisa mengkoordinir secara ketat agar dampak yang diinginkan betul – betul berdampak baik, baik pada masyarakat itu sendiri maupun pada pemerintah selaku pelaksana kebijakan.
2. Untuk pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sebagai pelaksana kebijakan agar dapat meningkatkan keahlian di dalam kepengurusan baik mengkoordinir data para nelayan maupun pada pemberian pemahaman sampai bantuan agar terealisasi dengan baik.
3. Terkhusus untuk Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai pelaksana kebijakan lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana



pendukung dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang ada agar mendapatkan hasil yang baik.

4. Diharapkan masyarakat nelayan agar lebih memahami apa yang diinginkan pemerintah dengan rajin mengikuti penyuluhan pada saat pemerintah hadir ditengah masyarakat sehingga masyarakat selalu update dan tidak ketinggalan informasi agar apabila ada realisasi bantuan dapat terkoordinir semua.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan*. Raja grafindo Persada.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Idhan, I., Kahar, F., & Yamin, M. N. (2019). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Studi Kasus Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)*. 1(2), 23–24.
- Janwari. (2005). *Asuransi syariah*. Pustaka Bani Quraisy.
- Ktut, S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Erlangga.
- Kasmad, Rulinawaty 2013. *Studi implementasi Kebijakan Publik Makassar : Kedai aksara*.
- Latumaerissa, J. R. (2011). *Bank dan Lembaga keuangan lain*. Salemba.
- Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik*. Mandar Maju.
- Mazmanian dan Sabatier. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Rafika Adiatma.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. UI-Press.
- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta CV.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nurfurqon, A. (2020). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara*. *Media Hukum Dan Keadilan*, 23(1), 28–64.
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Rianto, N. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.
- Rosni. (2017). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa*

*Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. 9(1), 9–10.*

- Salim, A. (2007). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. PT Raja Grafindon Persada.
- Setiadi, N. H. (2013). *Perilaku Konsumen (edisi revisi)*. Kencana Pranada Media.
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alvabeta.
- Umi kalsum, Nurul Umi Ati, H. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Kebijakan UU No . 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)*. *Jurnal Respon Publik. 13(6)*, 70–76.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori,Proses dan Studi Kasus Komparatif)*. CAPS.
- Wirduyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media.

**Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017



## **Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan**

#### **Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan**

Nama : Ir. Friska Irnawati Purba

Umur : 54 tahun

jabatan: Kepala Bidang Perikanan Tangkap

#### **A. Adanya tindakan program Implementasi Kartu nelayan**

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan?

Jawaban : Jadi, program kartu asuransi nelayan itu namanya BPAN ( Bantuan Premi Asuransi Nelayan) jadi Dinas Pertanian dan Perikanan adalah teknis dibidang perikanan, dinas mengusulkan kegiatan melalui APBD Kota Medan bisa juga melalui APBD Provinsi yang diminta ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan bisa juga melalui APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi dinas pertanian dan perikanan mengusulkan kegiatan di tahun berikutnya setelah disetujui dengan usulan/kriteria misalnya Premi nanti akan disetujui oleh pihak anggar.

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh kepada masyarakat?

Jawaban : Jadi, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mempunyai penyuluh di wilayah potensi perikanan, ada di 3 kecamatan yaitu kecamatan Medan belawan, Medan

labuhan, Medan marelau. Ada sebanyak 11 penyuluh dengan melalui penyuluh yang hadir di wilayah pemetaan mereka mensosialisasikan kegiatan asuransi di wilayah tersebut.

3. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di kota Medan?

Jawaban : Jadi, sebagaimana Undang – undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan yang salah satunya melalui pemberian asuransi kepada pelaku usaha kelautan perikanan. Jadi yang menjadi dasar dinas pertanian dan perikanan setiap nelayan harus mendaftarkan dirinya disatu data kelautan perikanan sehingga memiliki kartu KUSUKA dan nelayan harus memiliki kartu kusuka sehingga mereka lolos identifikasi dan sesuai usia produktif. Dan bila kartu mereka belum tercetak penyuluh akan melihat pendataan bahwa data mereka valid atau tidak.

4. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mendistribusikan kartu asuransi nelayan di kota Medan?

Jawaban : Jadi caranya kita mendistribusikan setelah disosialisasikan kita melakukan pertemuan – pertemuan kemudian kita akan datang ke wilayah - wilayah kelautan perikanan yang sudah dipetakan di tiga kecamatan untuk

mendistribusikannya bersama - sama dengan penyuluh dan pihak dinas kepada lurah/ kepala lingkungan.

**B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder**

1. Bagaimana komunikasi pegawai dinas pertanian dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban :Komunikasinya baik kepada masyarakat namun kegiatan Asuransi ini sifatnya bantuan bisa saja yang kita salurkan itu tidak bisa mengatur nelayan. banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu KUSUKA padahal dia sebagai pelaku usaha kelautan perikanan.

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kota Medan dalam melaksanakan kartu nelayan?

Jawaban : kalau dengan stakeholderkan salah satunya adalah pemerintah daerah atau pemerintah setempat seperti lurah/ kepala lingkungan bahkan perhimpunan nelayan karena mereka yang mengenal masyarakatnya lebih banyak interaktifnya jadi kita bisa bekerjasama dengan stakeholder.

3. Apakah dinas pertanian dan perikanan kota Medan pernah mendengar keluhan masyarakat sekitar? Jika pernah, keluhan apa yang mereka rasakan?

Jawaban : Ada beberapa yang kami terima ketika mereka sedang melakukan pengklaimannya lama dikarenakan sedang diproses di jasa penanggung klaim asuransi tersebut. Menurut SOPnya lamanya sekita satu hingga dua bulanan.

4. Apakah korelasi anantara kartu asuransi nelayan dengan kebutuhan masyarakat sekitar?

Jawaban : kartu asuransi nelayan ini semacam perlindungan bagi ahli waris atau keluarga dari pelaku usaha yang mengalami kecelakaan,korelasinya mislanya meninggal dan ahli warisnya mendapatkan bantuan yang mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup atau meneruskan usahanya.

### **C. Adanya sumberdaya**

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan di kota Medan?

Jawaban : Ketersediaan Prasarana Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan hanya sebagai pengumpulan data dan penginput data serta pendistribusian kartu KUSUKA sedangkan untuk

sarananya Dinas Pertanian dan Perikanan mencetak kartu KUSUKA.

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan kota Medan?

Jawaban : Dukungan anggaran harus diusulkan seberapa banyak nelayan yang harus dicover untuk mendapatkan kartu KUSUKA

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di kota medan?

Jawaban : fasilitas pendukung untuk melancarkan program kartu asuransi nelayan yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan memberikan kemudahan agar para pelaku usaha kelautan mendapatkan kartu kusuka sesuai dengan kebijakan yang ada.

4. Bagaimana tanggung jawab pegawai dinas pertanian dan perikanan kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan?

Jawaban : Tanggung jawab Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu tang Tanggung jawab Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu tang Tanggung jawab Dinas Pertanian dan Perikanan

Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu dalam halnya mereka mensosialisasikan dan mendistribusikannya dengan baik.

#### **D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan**

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu asuransi nelayan, apakah sudah digunakan secara maksimal?

Jawaban : Dinas Pertanian dan Perikanan melihat bahwasannya kartu KUSUKA sudah digunakan secara maksimal.

2. Bagaimana pendistribusian kartu asuransi nelayan, apakah sudah di distribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : Sudah dibagikan secara maksimal

3. Apakah dengan adanya kartu asuransi nelayan, nelayan mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : Tidak, Kartu asuransi berbeda dengan bantuan pemerintah lainnya, bisa saja dia memiliki kartu KUSUKA tetapi dia tidak mengalami kecelakaan sehingga dia tidak mengakses kartu KUSUKA dan mengambil bantuan lainnya.

## **Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan**

#### **Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan**

Nama : Rudi Sitorus, SP,MP

Umur : 53 tahun

jabatan : Sub Koordinator Lingkup Prasaranan dan Sarana Penangkap Ikan

#### **A. Adanya tindakan program Implementasi Kartu nelayan**

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan?

Jawaban : Pegawai membuat kegiatan sosialisasi fungsi kartu asuransi kepada nelayan

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh kepada masyarakat?

Jawaban : Memberitahukan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kepada camat dan seterusnya camat memberitahukan kepada kepala lingkungan.

3. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di kota Medan?

Jawaban : Pengumpulan data dan identifikasi dengan menghadirkan nelayan dan diberikan formulir untuk diisi sesuai dengan ketentuan yang diperlukan.

4. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mendistribusikan kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban : Pendistribusian kartu asuransi nelayan dilakukan melalui kepala lingkungan dan kepada nelayan secara langsung.

#### **B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder**

1. Bagaimana komunikasi pegawai dinas pertanian dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban :. Menjalin kerjasama dengan kecamatan dan kepala lingkungan masing - masing

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kota Medan dalam melaksanakan kartu nelayan?

Jawaban : Melalui pemberitahuan kepada kecamatan dan disampaikan kepada kepala lingkungan.

3. Apakah dinas pertanian dan perikanan kota Medan pernah mendengar keluhan masyarakat sekitar? Jika pernah, keluhan apa yang mereka rasakan?

Jawaban : Keluhannya mengenai pendistribusian kartu yang belum merata



4. Apakah korelasi antara kartu asuransi nelayan dengan kebutuhan masyarakat sekitar?

Jawaban : Korelasinya sangat membantu ahli waris nelayan untuk kelanjutan hidupnya.

### **C. Adanya sumberdaya**

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan di kota Medan?

Jawaban : Sangat baik

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan kota Medan?

Jawaban : Sangat baik dukungan anggaran biaya untuk sosialisasi, identifikasi dan pendistribusian

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di kota medan?

Jawaban : Fasilitas hanya sebatas biaya untuk merealisasikan kartu asuransi

4. Bagaimana tanggung jawab pegawai dinas pertanian dan perikanan kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan?

Jawaban : Sangat bertanggung jawab

**D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan**

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu asuransi nelayan, apakah sudah digunakan secara maksimal?

Jawaban : Belum sepenuhnya maksimal

2. Bagaimana pendistribusian kartu asuransi nelayan, apakah sudah di distribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : Pendistribusian kartu nelayan hamper menyeluruh

3. Apakah dengan adanya kartu asuransi nelayan, nelayan mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : Iya sudah.

## **Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan**

#### **Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan**

Nama : Ira

Umur : 36 tahun

jabatan : Penyuluh

#### **A. Adanya tindakan program Implementasi Kartu nelayan**

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan?

Jawaban : Jadi, Dinas itu sifatnya mendampingi kalau ada proses klaim dinas memang ada beberapa surat yang harus dikeluarkan oleh dinas untuk melengkapi administrasi ke asuransi ramayannya.

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh kepada masyarakat?

Jawaban : Ada sosialisasi tetapi tidak semua nelayan yang ikut serta hanya perwakilan saja yang datang. Selebihnya penyuluh kami yang menyampaikan prosedurnya itu bagaimana, penklaimnya itu seperti apa.

3. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di kota Medan?

Jawaban : Pendataan dilakukan melalui kartu KUSUKA jadi dasarnya itu untuk asuransi adalah Kartu KUSUKA. Penyuluh yang akan mendaftarkan ke satu data dan ini dasar untuk mendapatkan program Asuransi Kartu Nelayan.

4. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mendistribusikan kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban :Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan memiliki tim dan turun daftar nama – nama pelaku usaha kelautan perikanan melalui penyuluh kita sampaikan ke kelurahan dan warga nelayan nanti datang ke kelurahan mengambil kartu asuransi

#### **B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder**

1. Bagaimana komunikasi pegawai dinas pertanian dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban : komunikasinya dilakukan secara mengkoordinasi dengan nelayan

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kota Medan dalam melaksanakan kartu nelayan?

Jawaban :

3. Apakah dinas pertanian dan perikanan kota Medan pernah mendengar keluhan masyarakat sekitar? Jika pernah, keluhan apa yang mereka rasakan?

Jawaban : keluhan terdengar karena tidak dapatnya kartu asuransi dan kuotanya terbatas, proses pengklaim yang lama.

4. Apakah korelasi antara kartu asuransi nelayan dengan kebutuhan masyarakat sekitar?

Jawaban : karena danya proses pengklaim prosesnya sangat lama sehingga mereka yang dapat untuk membantu kelangsungan hidup.

### **C. Adanya sumberdaya**

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan di kota Medan?

Jawaban : Baik - baik saja sejauh ini

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan kota Medan?

Jawaban : tanyakan kepada kepala bidang

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di kota medan?

Jawaban : Tidak ada fasilitas pendukung.

4. Bagaimana tanggung jawab pegawai dinas pertanian dan perikanan kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan?

Jawaban : sudah dilaksanakan dengan baik.

#### **D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan**

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu asuransi nelayan, apakah sudah digunakan secara maksimal?

Jawaban : ya sudah secara maksimal mereka para nelayan langsung melapor ketika terjadi kecelakaan.

2. Bagaimana pendistribusian kartu asuransi nelayan, apakah sudah di distribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : sudah dilakukan dengan baik.

3. Apakah dengan adanya kartu asuransi nelayan, nelayan mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : Tidak, asuransi hanya untuk pengklaim asuransi tersebut.

## **Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan**

#### **Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan**

Nama : Keko

Umur : 27 tahun

jabatan: Pengklaim Asuransi Nelayan

#### **A. Adanya tindakan program Implementasi Kartu nelayan**

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan?

Jawaban : Berjalan tiap tahun dikasih pemerintah subsidi gratis untuk setahun, misalnya ada kecelakaan pihak dinas ada klaim penyeluh membuat atau melengkapi formulir yang ada dan sesuai syarat sesuai kebijakan yang ada, setelah itu diserahkan ke Dinas kemudian meneruskan ke kepala langsung ke pihak asuransi Ramayana.

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh kepada masyarakat?

Jawaban : Biasanya datang ke kantor kelurahan untuk mensosialisasikan

3. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di kota Medan?

Jawaban : kalau identifikasi sesuai dengan kartu KUSUKA dan sesuai kriteria kebijakan.

4. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mendistribusikan kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban : Melalui penyuluh dan mereka yang mendistribusikan.

#### **B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder**

1. Bagaimana komunikasi pegawai dinas pertanian dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban : Bagus bagus saja

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kota Medan dalam melaksanakan kartu nelayan?

Jawaban : Baik baik saja

3. Apakah dinas pertanian dan perikanan kota Medan pernah mendengar keluhan masyarakat sekitar? Jika pernah, keluhan apa yang mereka rasakan?

Jawaban : Sering, karena lama proses pengklaim dan masi banya yang tidak mendapatkan kartu asuransi tersebut



4. Apakah korelasi antara kartu asuransi nelayan dengan kebutuhan masyarakat sekitar?

Jawaban : Karena, penghasilan nelayan sangat kurang untuk menghidupkan keluarganya jadi kartu asuransi nelayan ini sangat membantu untuk ahli waris.

### **C. Adanya sumberdaya**

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan di kota Medan?

Jawaban : Tidak ada

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan kota Medan?

Jawaban : Kurang tau karena anggaran hanya pihak dinas yang tau.

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di kota medan?

Jawaban : Tidak ada

4. Bagaimana tanggung jawab pegawai dinas pertanian dan perikanan kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan?

Jawaban : Bagus, sangat cepat karena yang ada dilapangan langsung dilaporkan kepada pihak Dinas

#### **D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan**

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu asuransi nelayan, apakah sudah digunakan secara maksimal?

Jawaban : Biasanya kalau ada klaim mereka langsung lapor.

2. Bagaimana pendistribusian kartu asuransi nelayan, apakah sudah di distribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : Kalau menyeluruh minta bantuan kepala lingkungan

3. Apakah dengan adanya kartu asuransi nelayan, nelayan mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : Iya bantuan dari pemerintah kalau mereka dapat klaim kartu asuransi tersebut.

## **Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan**

#### **Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan**

Nama : Ester

Umur : 45 tahun

jabatan : Nelayan

#### **A. Adanya tindakan program Implementasi Kartu nelayan**

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan?

Jawaban : Mereka melakukan sosialisasi kartu asuransi nelayan di kecamatan tempatnya di kecamatan kepada nelayan

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh kepada masyarakat?

Jawaban : Melalui kepala lingkungan kecamatan

3. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di kota Medan?

Jawaban : Meminta bantuan kepada nelayan mengisi formulir kartu asuransi nelayan

4. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mendistribusikan kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban : Dibagikan kepada nelayan melalui penyuluh lalu diberikan kepada nelayan

#### **B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder**

1. Bagaimana komunikasi pegawai dinas pertanian dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban : Baik, tapi masi saja belum maksimal hasilnya

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kota Medan dalam melaksanakan kartu nelayan?

Jawaban : Dengan cara memberitahukan kepada kepala kecamatan untuk meminta data nelayan

3. Apakah dinas pertanian dan perikanan kota Medan pernah mendengar keluhan masyarakat sekitar? Jika pernah, keluhan apa yang mereka rasakan?

Jawaban : Para nelayan agar proses pengklaim cepat dan tepat sasaran

4. Apakah korelasi anantara kartu asuransi nelayan dengan kebutuhan masyarakat sekitar?

Jawaban : para nelayan sangat membutuhkan ketika mereka tidak bisa bekerja lagi akan tetapi ada biaya untuk kehidupan selanjutnya

### **C. Adanya sumberdaya**

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan di kota Medan?

Jawaban : kurang tau

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan kota Medan?

Jawaban : Dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang memberikan

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di kota medan?

Jawaban : Tidak ada

4. Bagaimana tanggung jawab pegawai dinas pertanian dan perikanan kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan?

Jawaban : Sudah maksimal

#### **D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan**

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu asuransi nelayan, apakah sudah digunakan secara maksimal?

Jawaban : Belum maksimal

2. Bagaimana pendistribusian kartu asuransi nelayan, apakah sudah di distribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : Belum menyeluruh masi banyak nelayan yang belum mendapatkan kartu asuransi nelayan

3. Apakah dengan adanya kartu asuransi nelayan, nelayan mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : Sudah bisa.

## **Pedoman Wawancara**

### **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan**

#### **Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan**

Nama : Feri

Umur : 36 tahun

jabatan : Nelayan

#### **A. Adanya tindakan program Implementasi Kartu nelayan**

1. Bagaimana tindakan dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan?

Jawaban : Mereka mengadakan sosialisasi kartu asuransi nelayan dengan mengundang perwakilan nelayan

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mensosialisasikan kartu nelayan secara menyeluruh kepada masyarakat?

Jawaban : Mereka melakukan sosialisasi melalui kecamatan dan kepala kecamatan untuk disampaikan kepada koperasi nelayan

3. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap nelayan di kota Medan?

Jawaban : Dengan mengumpulkan data nelayan

4. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mendistribusikan kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban : Dibagikan melalui kecamatan dan kepala lingkungan

#### **B. Adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder**

1. Bagaimana komunikasi pegawai dinas pertanian dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di kota Medan?

Jawaban : Melakukan tugasnya di kecamatan dan mensosialisasikan kepada nelayan

2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kota Medan dalam melaksanakan kartu nelayan?

Jawaban : Bekerjasama dengan baik meminta kebutuhan program kartu asuransi nelayan

3. Apakah dinas pertanian dan perikanan kota Medan pernah mendengar keluhan masyarakat sekitar? Jika pernah, keluhan apa yang mereka rasakan?

Jawaban : Supaya kartu asuransi nelayandijalankan dengan baik

4. Apakah korelasi antara kartu asuransi nelayan dengan kebutuhan masyarakat sekitar?

Jawaban : Sangat berpengaruh dengan masyarakat nelayan.

### **C. Adanya sumberdaya**

1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan di kota Medan?

Jawaban : Sangat baik.

2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu nelayan di dinas pertanian dan perikanan kota Medan?

Jawaban : Anggaran diberi oleh kementerian kelautan dan periksa

3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu nelayan di kota medan?

Jawaban : Tidak ada

4. Bagaimana tanggung jawab pegawai dinas pertanian dan perikanan kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu nelayan?

Jawaban : Sudah baik

#### **D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan**

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu asuransi nelayan, apakah sudah digunakan secara maksimal?

Jawaban : Belum digunakan dengan baik

2. Bagaimana pendistribusian kartu asuransi nelayan, apakah sudah di distribusikan secara menyeluruh ?

Jawaban : Belum maksimal sih karena masih banyak yang tidak dapat

3. Apakah dengan adanya kartu asuransi nelayan, nelayan mengakses bantuan dari pemerintah ?

Jawaban : Sudah bisa





DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

AEC Kelapung  
16/09/2022

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN  
KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KOTA MEDAN

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

**A. Adanya tindakan program implementasi kartu nelayan**

1. Bagaimana tindakan dinas pertanian dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan?
2. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mensosialisasikan kartu asuransi secara menyeluruh kepada masyarakat?
3. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan melakukan identifikasi dan pendaftaran terhadap nelayan di kota medan?
4. Bagaimana dinas pertanian dan perikanan mendistribusikan kartu nelayan di kota medan?

**B. Adanya komunikasi antara pemerintah dengan stakeholder**

1. Bagaimana komunikasi pegawai dinas pertanian dan perikanan dalam melaksanakan program kartu nelayan di Kota Medan?
2. Bagaimana Dinas Pertanian dan Perikanan bekerjasama dengan stakeholder di kota medan dalam melaksanakan kartu nelayan?
3. Apakah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan pernah mendengar keluhan masyarakat sekitar? Jika pernah, keluhan apa yang mereka rasakan?
4. Apa korelasi antara kartu asuransi nelayan dengan kebutuhan masyarakat sekitar?

### **C. Adanya Sumberdaya**


1. Bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung program kartu nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan di Kota Medan?
2. Bagaimana dukungan anggaran atau biaya untuk merealisasikan program kartu asuransi nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan di Kota Medan?
3. Apakah terdapat fasilitas pendukung lainnya untuk melancarkan program kartu asuransi nelayan di Kota Medan?
4. Bagaimana tanggungjawab pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program kartu asuransi nelayan?

### **D. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan**

1. Bagaimana nelayan memanfaatkan kartu asuransi nelayan, apakah sudah digunakan secara maksimal?
2. Bagaimana pendistribusian kartu asuransi nelayan, apakah sudah didistribusikan secara menyeluruh?
3. Apakah dengan adanya kartu asuransi nelayan, nelayan mengakses bantuan dari pemerintah?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI







**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN DI PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu**  
**Ketua Program Studi** .....  
**FISIP UMSU**  
di  
Medan.

Medan, 31 MEI 2022.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IRA DWI HASTUTI  
N P M : 1803100024  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIC  
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3,49

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN	✓ 30/5 2022
2	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN.	
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI <del>WILAYAH</del> KOTA MEDAN	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. ....20....


Ketua, 


(  
NIDN: .....

Pemohon



( IRA DWI HASTUTI )

Dosen Pembimbing yang ditunjuk Program Studi 

  
NIDN: 0128080902.

PB: MUYAHIDAWI S.Sos MSP



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 1091/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2022**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **30 Maret 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **IRA DWI HASTUTI**  
N P M : 1803100024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN**  
Pembimbing : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 063.18.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Maret 2023.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 11 Shafar 1444 H  
08 September 2022 M



**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**  
NIDN/0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapton Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, .....20....

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IRA DWI HASTUTI  
N P M : 1803100024  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN  
DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA MEDAN


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.


Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

  
H. Muzakir bin. S. Gus. Ng.

Pemohon,



(...IRA DWI HASTUTI...)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1118/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Online/Daring  
Penyempit Seminar : AMANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	PUTRI PUANGGA	1803100043	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI
2	MHD BUCHARI ISHAQ RITONGA	1603100085	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DI DESA BANDAR TINGGI KABUPATEN LABUHANBATU
3	DINDA PUTRI SOLEHA	1803100042	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN
4	AICHA TAMARA DAMANIK	1803100035	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA MEDAN
5	IRA DWI HASTUTI	1803100024	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

Medan, 28 Dzulhijjah 1443 H  
27 Juli 2022 M

Dem.



(Dr. Aripin Saleh, S.Sos., MSP.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Irg Dwi Hastuti  
N P M : 1803100024  
Jurusan : Ilmu Administrasi publik  
Judul Skripsi : Implementasi kebijakan penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan di Dinas Pertanian dan perikanan Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22/06 2022	Bimbingan proposal	
2.	5/07 2022	Bimbingan proposal	
3.	11/07 2022	Bimbingan proposal	
4.	13/07 2022	Acc proposal	
5.	30/08 2022	Bimbingan Draft wawancara	
6.	16/09 2022	Acc Draft wawancara	
7.	26/09 2022	Bimbingan skripsi	
8.	30/09 2022	Bimbingan skripsi acc.	

Medan, 01 oktober .....2022..



Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

Dr. Saieah, S.Sos.MSP

ANANDA MAHARJKA, S.Sos.MSP

H. MUHAMMAD HIDDIN, S.Sos.MSP.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

🌐 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) 📱 [perpustakaan\\_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 2016/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Ira Dwi Hastuti  
**NPM** : 1803100024  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Safar 1444 H.  
08 September 2022 M.

**Kepala UPT Perpustakaan**



**Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1355/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 12 Shafar 1444 H  
09 September 2022 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **IRA DWI HASTUTI**  
N P M : 1803100024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



**Dr. ARIFIN SA'ATH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



Cc : File.





**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR : 070/1761 /Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 1355/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022. Tanggal: 09 September 2022. Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keterangan Permohonan Izin Penelitian Kepada :

Nama : Ira Dwi Hastuti.  
NPM : 1803100024.  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.  
Judul : "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan".  
Lokasi : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.  
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email ([balitbangmedan@yahoo.co.id](mailto:balitbangmedan@yahoo.co.id)).
5. Surat keterangan penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan  
Pada Tanggal : 15 September 2022

a.n. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN  
SEKRETARIS,



**Tembusan :**

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jln. Keramat Indah No. 4 Selambo Amplas – Kec medan Denai – Medan  
E – mail : [distanla@pemkomedan.go.id](mailto:distanla@pemkomedan.go.id) – Website : [www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id)

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000/DISTANKAN/3662

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Ikhsar Risyad Marbun, M.Si  
NIP : 19630522 198903 1 006  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda /IV-c  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Dengan ini menerangkan atas nama :

Nama : Ira Dwi Hastuti  
NPM : 1803100024  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Universitas : UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Jl Keramat Indah No.4 Selambo Amplas, Kec. Medan Denai, Medan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

Medan, 28 September 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA MEDAN,**

**IKHSAR RISYAD MARBUN, M. Si**  
Pembina Utama Muda(IV/c)  
NIP 196305221989031006



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1469/JUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jumat, 07 Oktober 2022  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	AZIRA WAHYU ARMANDA	1803100067	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA SUKA
7	ALFI KURNIAWAN	1803100092	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN
8	DINDA PUTRI SOLEHA	1803100042	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBUJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN
9	AICHA TAMARA DAMANIK	1803100035	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBUJAKAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA MEDAN
10	IRA DWI HASTUTI	1803100024	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBUJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

Rector  
Prof. Dr. H. ARIFIN, SH, M.Hum

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 09 Rabiul Awwal 1444 H

05 Oktober 2022 M

Sekretaris

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

